



Analisis Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Parkir di UPT Kapanjen

Mutoharotur Romadhoni¹, Aviva Nur Aviani², RM Mahrus Alie³

mutoharotur@gmail.com¹

^{1,2,3} Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatiroyoso, Kec. Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Abstract: *This research aims to analyze the mechanism for collecting and depositing parking fees at UPT Kapanjen. This research uses a qualitative approach with descriptive methods to provide an in-depth picture of the process of collecting and depositing parking fees. Data was obtained through interviews, observation and documentation involving various related parties, such as parking officers, UPT managers and parking service users. The research results show that the mechanism for collecting parking fees at UPT Kapanjen still faces several obstacles, such as a lack of transparency, a recording system that is not yet integrated, and minimal supervision. Apart from that, retribution payments also require improvements in terms of efficiency and accountability. This research recommends several improvements, including the application of information technology for recording and monitoring systems, increased training for parking officers, as well as stricter enforcement of rules to ensure parking fees are deposited on time and in accordance with established procedures. In this way, it is hoped that the mechanism for collecting and depositing parking fees at UPT Kapanjen can run more effectively and transparently, and provide an optimal contribution to regional income.*

Keywords: *mechanism for collecting and depositing parking fees at Upt Kapanjen*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi parkir di UPT Kapanjen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang proses pemungutan dan penyetoran retribusi parkir. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti petugas parkir, pengelola UPT, dan pengguna layanan parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi parkir di UPT Kapanjen masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya transparansi, sistem pencatatan yang belum terintegrasi, dan minimnya pengawasan. Selain itu, penyetoran retribusi juga memerlukan perbaikan dalam hal efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan, termasuk penerapan teknologi informasi untuk sistem pencatatan dan pengawasan, peningkatan pelatihan bagi petugas parkir, serta penegakan aturan yang lebih ketat untuk memastikan retribusi parkir disetorkan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi parkir di UPT Kapanjen dapat berjalan lebih efektif dan transparan, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan daerah.

Kata Kunci: Mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi parkir di upt kapanjen

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah pemerintahan yang dijalankan dengan system otonomi daerah. Dengan adanya system otonomi daerah, system pemerintahan yang semula sentralisasi berubah menjadi sitem desantrilisasi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kesempatan dan kebebasan dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas serta bertanggung jawab atas pemerataan pembangunan dan pemanfaatan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan yang lebih besar, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Implementasi pemerintah daerah menuju otonom daerah desentralisasi fiskal nampak semakin realistis setelah di terapkannya Dalam sistem negara kesatuan Indonesia, UU Perimbangan Keuangan nomor 33 dari tahun 2004 membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Provinsi, kabupaten, dan kota adalah pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, seperti pengelolaan keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Kemandirian keuangan adalah salah satu ciri khas otonomi daerah, memungkinkan daerah untuk mengelola keuangan sendiri dan memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan demikian, perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh pengelolaannya, dan kemandirian keuangan menjadi salah satu ciri penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Keberhasilan mengelola keuangan daerah sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah

Kemampuan suatu daerah untuk memperoleh dana guna membiayai kegiatan lokal yang ditunjukkan oleh PAD. Namun, Pasal 1 (ayat 18) Undang -Undang No.30 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Pendapaatan Asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh daari sumber-sumber dalam wilayah nya sendiri, yang di tetapkan berdasarkan Peraturan daerah (Perda) sesuai demgam peraturan perundang-undangan yang berlaku.” PAD di harapkan dapat menjadi sumber pendaan yang dapat di andalkan oleh pemerintahaan daerah demi melaksanakan otonom daerah secara efektif dan terus menggali denagn semaksimal munhgkin potensi yang terdapat di daerahnya. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah dapat membentuk pendapatan daerah.

Sebuah aspek yang mendukung pendapatan daerah adalah Retrebusi Daerah. Retribusi Daerah sebagai salah satu pilihan yang patut di pertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan dan pengelolaan daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, juga dikenal sebagai Retribusi, adalah pungutan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi dengan ketidakseimbangan jasa atau izin tertentu. Retribusi daerah ini mencakup pelayanan umum, pelayanan khusus, dan perizinan tertentu. Tujuan dari pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Retribusi parkir termasuk dalam biaya umum dan merupakan biaya untuk menggunakan tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di tengah peningkatan aktivitas masyarakat dan jumlah kendaraan yang semakin meningkat, area parkir yang lebih luas merupakan kebutuhan yang semakin mendesak. Jumlah kendaraan dan sarana transportasi di kota terus meningkat setiap tahunnya, menyebabkan masalah perparkiran dan kemacetan. Retribusi parkir, yang berarti banyaknya penggunaan lahan parkir, merupakan bagian dari PAD. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata, pembayaran parkir sering terjadi dengan cara yang tidak sah.

2. METODE

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu, yaitu data valid yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memperkirakan permasalahan di masa depan (Sagiyono, 2013: 11). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Filsafat positivisme berdasarkan empirisme menjadi dasar metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian ini melibatkan populasi atau sampel tertentu, dengan pengambilan sampel biasanya dilakukan secara acak. Data dikumpulkan dengan menggunakan alat survei objektif dan dianalisis secara kuantitatif atau statistik oleh Sagiyono (2018). Kajian ini mengenai pengelolaan retribusi parkir. Oleh karena itu penelitian dilakukan di UPT Pengelolaan Retribusi Parkir Kabupaten Malang, Jalan Anggrungan, Talangagung, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data subjek dan materi. Tema responden adalah pengelolaan tarif parkir. Untuk data penelitian ini, laporan rinci penerimaan parkir dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, dan data sekunder hanya digunakan sebagai penunjang tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum tentang UPT KEPANJEN

UPT Kepanjen adalah singkatan dari **Unit Pelaksana Teknis Kepanjen**. UPT Kepanjen merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. UPT Kepanjen berlokasi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

UPT Kepanjen memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan perhubungan di wilayah Kecamatan Kepanjen dan sekitarnya. Berikut beberapa tugas dan fungsi UPT Kepanjen:

- **Pemungutan retribusi parkir:** UPT Kepanjen bertanggung jawab atas pemungutan retribusi parkir di wilayahnya, termasuk penunjukan jukir, penerbitan tiket parkir, dan penyetoran retribusi.
- **Pengawasan dan pengendalian lalu lintas:** UPT Kepanjen melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan-jalan umum di wilayahnya untuk memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- **Penyelenggaraan angkutan umum:** UPT Kepanjen turut berperan dalam penyelenggaraan angkutan umum di wilayahnya, termasuk penetapan trayek, pengaturan tarif, dan pengawasan mutu layanan.
- **Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat:** UPT Kepanjen melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang perhubungan, seperti sosialisasi peraturan lalu lintas dan edukasi keselamatan berkendara.

Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di UPT Kepanjen

Pada saat ini, mekanisme pemungutan retribusi parkir di UPT Kepanjen masih menggunakan sistem **semi-manual** dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. **Penunjukan Jukir:** UPT Kepanjen menunjuk dan memberdayakan juru parkir (jukir) untuk melakukan penarikan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir. Jukir dibekali dengan karcis parkir dan rompi khusus sebagai identitas
- b. **Penarikan Retribusi:** Jukir mendatangi pengguna jasa parkir untuk menanyakan lama parkir dan menarik retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Tarif retribusi parkir bervariasi berdasarkan jenis kendaraan, lokasi parkir, dan lama parkir.
- c. **Pemberian Tiket Parkir:** Jukir wajib memberikan tiket parkir kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran retribusi. Tiket parkir ini berisi informasi tentang jenis kendaraan, lokasi parkir, lama parkir, dan nominal retribusi.
- d. **Penyetoran Retribusi:** Jukir wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada UPT Kepanjen secara berkala, biasanya setiap hari atau beberapa kali dalam sehari. Penyetoran dilakukan dengan cara menghitung total uang yang diterima dari pengguna jasa parkir dan mencocokkannya dengan jumlah tiket parkir yang terjual.
- e. **Pencatatan dan Pelaporan:** UPT Kepanjen mencatat dan melaporkan hasil penerimaan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang secara

berkala. Laporan ini digunakan untuk memantau kinerja pemungutan retribusi parkir dan memastikan PAD dari sektor ini tercapai.

Kelemahan Sistem Pemungutan Retribusi Parkir Saat Ini di UPT Kepanjen:

a. Rawan Kebocoran Retribusi:

- Sistem semi-manual memungkinkan jukir untuk menyembunyikan sebagian hasil pungutannya dan tidak menyetorkan seluruhnya kepada UPT Kepanjen.
- Kurangnya pengawasan dan verifikasi terhadap jukir membuka peluang kecurangan dan kebocoran retribusi.
- Hal ini dapat merugikan PAD dari sektor retribusi parkir dan menimbulkan ketidakadilan.

b. Pengawasan Jukir Kurang Optimal:

- Pengawasan terhadap kinerja jukir di lapangan masih terbatas dan kurang efektif.
- Kurangnya teknologi untuk memantau aktivitas jukir secara real-time memungkinkan mereka untuk berlaku curang tanpa terdeteksi.
- Hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan jukir terhadap peraturan dan menimbulkan kebocoran retribusi.

c. Penyetoran Retribusi Manual Berpotensi Kesalahan.

- Proses penyetoran retribusi yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu lama dan berpotensi terjadi kesalahan.
- Penghitungan manual jumlah uang yang diterima dan pencocokkannya dengan tiket parkir rawan terjadi human error.
- Kesalahan dalam penyetoran dapat menyebabkan kerugian bagi UPT Kepanjen dan memicu penyimpangan dana.

d. Kurangnya Transparansi Pengelolaan Retribusi:

- Kurangnya informasi yang tersedia bagi publik tentang pengelolaan retribusi parkir dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.
- Masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana retribusi parkir digunakan dan apakah telah dimanfaatkan secara optimal.
- Kurangnya transparansi dapat menimbulkan potensi korupsi dan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Upaya Perbaikan Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di UPT Kapanjen:

1. Memperkuat Pengawasan Jukir dengan Teknologi:
 - Memasang CCTV di lokasi parkir: CCTV dapat memantau aktivitas jukir secara real-time dan membantu mendeteksi potensi kecurangan.
 - Memanfaatkan GPS untuk melacak kendaraan jukir: GPS dapat membantu memastikan jukir berada di lokasi parkir yang ditugaskan dan tidak melakukan pungutan di tempat lain.
 - Menerapkan aplikasi mobile untuk jukir: Aplikasi mobile dapat membantu jukir dalam mencatat hasil pungutan, mencetak tiket parkir elektronik, dan menyetorkan retribusi secara online.
2. Menerapkan Sistem Penyetoran Retribusi Online:
 - Mengembangkan platform online untuk penyetoran retribusi: Platform ini memungkinkan jukir untuk menyetorkan retribusi secara online dengan mudah dan aman.
 - Integrasi dengan sistem perbankan: Penyetoran retribusi online dapat diintegrasikan dengan sistem perbankan untuk mempermudah proses transaksi.
 - Melakukan rekonsiliasi data secara berkala: Rekonsiliasi data antara hasil pungutan jukir, tiket parkir yang terjual, dan dana yang diterima secara online dapat membantu memastikan akurasi dan mencegah kebocoran retribusi.
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi:
 - Membuat website atau portal informasi: Website atau portal informasi dapat digunakan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat tentang tarif retribusi parkir, lokasi parkir, dan mekanisme pengelolaan retribusi.
 - Melakukan publikasi laporan keuangan: UPT Kapanjen dapat mempublikasikan laporan keuangan retribusi parkir secara berkala untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
 - Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat: Sosialisasi dan pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir dan cara dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat..

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 mengatur sistem retribusi parkir jalan umum di Kabupaten Malang dan mendefinisikan retribusi parkir sebagai pendapatan yang diperoleh oleh pengguna jalan umum yang berhenti atau tidak bergerak selama beberapa saat dan meninggalkan pengemudinya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang jelas dan dapat diandalkan, pokok bahasan kewajiban membayar retribusi, besaran retribusi, dan tata cara pemungutan retribusi.

Tabel 1 DATA PETUGAS DAN TITIK PARKIR TAHUN 2023
UPT PERHUBUNGAN KABUPATEN MALANG

NO	UPT	Kode UPT	TAHUN 2023		Titik Parkir Berdasarkan TJU / TKP		Jukir Berdasarkan TJU / TKP	
			Titik Parkir	jumlah jukir	TJU	TKP	TJU	TKP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KEPANJEN		183	327	159	24	288	39
	1. Kecamatan Kepanjen	04.1	130	223	111	19	194	29
	2. Kecamatan Kromengan	04.2	3	6	3	0	6	0
	3. Kecamatan Sumberpucung	04.3	30	56	28	2	52	4
	4. Kecamatan Wonosari	04.4	2	3	2	0	3	0
	5. Kecamatan Ngajum	04.5	0	0	0	0	0	0
	6. Kecamatan Wagir	04.6	2	5	2	0	5	0
	7. Kecamatan Pakisaji	04.7	16	34	13	3	28	6

4. KESIMPULAN

Negara Republik Indonesia telah mengalami transformasi sistem pemerintahannya, beralih dari struktur sentralistik menjadi desentralisasi melalui penerapan sistem otonomi daerah. Perubahan tersebut, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan layanan dan memberdayakan warga melalui keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Pengenalan Undang-Undang Kesetaraan Fiskal semakin memperkuat

realisasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih praktis. Kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana dirinci dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, berperan penting dalam menjamin efektivitas pengelolaan perekonomian daerah.

Kemandirian keuangan menjadi salah satu ciri khas pemerintah daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolok ukur kemampuan daerah dalam memperoleh dana untuk kegiatan daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan sah lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan atas jasa atau kewenangan tertentu, termasuk pelayanan publik. Retribusi parkir yang termasuk dalam pelayanan umum merupakan sumber PAD. Namun mekanisme pemungutan retribusi parkir yang ada saat ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kebocoran retribusi, kurangnya pengawasan juru parkir (jukir), dan proses penyeteroran retribusi parkir manual yang rawan kesalahan. Untuk mengatasi masalah ini, sistem pemungutan retribusi parkir perlu ditingkatkan, seperti penggunaan teknologi untuk memperkuat pemantauan pengemudi, memperkenalkan sistem pembayaran retribusi online, dan meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi.

Penelitian ini dilakukan di UPT Pengelolaan Retribusi Parkir Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Anggrungan, Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kajian menemukan bahwa mekanisme pemungutan retribusi parkir yang ada saat ini masih menggunakan sistem semi manual yang terdiri dari berbagai tahapan seperti penunjukan pengemudi, pemungutan retribusi, penerbitan tiket parkir, penyeteroran retribusi, pencatatan dan pelaporan mendapatkannya. Namun, sistem ini masih memiliki kelemahan yang dapat menyebabkan kebocoran biaya dan kurangnya transparansi administratif. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan mekanisme pemungutan retribusi parkir sebagai berikut: dan meningkatkan kerahasiaan informasi. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Malang tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang kerangka umum pemungutan retribusi parkir di Provinsi Malang. Data petugas dan parkir UPT Dinas Perhubungan Provinsi Malang tahun 2023 menunjukkan sebaran tempat parkir dan jumlah petugas menurut kecamatan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan dan Pimpinan Dinas Perhubungan Kapanjen atas dukungan yang diberikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kerjasama dan kontribusi dari semua pihak sangat berarti dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Diniawantari, & Latif. (2023). Efektivitas penerapan e-court Pengadilan Negeri Sorong Kelas I B dalam perkara perdata permohonan pengangkatan wali bagi anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3(1), 98–109.
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). Pelatihan penggunaan aplikasi e-court untuk paralegal di lembaga bantuan hukum “Unggul.” *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110–115. <https://doi.org/10.22373/jal.v2i1.8781>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung R. (2022). Perma Nomor 7 Tahun 2022. Retrieved from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Penyuluhan hukum tentang sistem e-court dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia (Di sekretariat kantor DPC Peradi Mataram-NTB bersama calon advokat Peradi). *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 244–251. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.736>
- Jupri, J., Koni, Y., & Moonti, R. M. (2020). Penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik dalam upaya mengurangi penumpukan perkara dan pungutan liar. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 167–185. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.52>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Buku panduan e-court: Panduan pendaftaran online untuk pengguna terdaftar, *Electronics Justice System Mahkamah Agung RI*. Retrieved from <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan e-court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan e-litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (Studi di Peng). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Senjaya, M., & Akbar, W. S. (2022). Pendampingan aparat desa melalui penggunaan e-court dalam perkara perceraian di Desa Situjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(4), 563–576.
- Sukaisih, N. (2021). Implementasi sistem e-court pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 perspektif masalah mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan sistem peradilan efisien dengan sistem e-court pada pengadilan negeri dan pengadilan agama se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>